



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Jl. Tondano No.19 Telp. (0285) 422328 Pekalongan
Kode Pos 51122 email : kecamatanpekalongantimur@gmail.com

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN LAYANAN INFORMASI KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui Portal PPID, Email, Surat, atau datang langsung ke meja pelayanan PPID dan pemohonan mengisi formulir dan memberikan salinan identitas diri/badan kepada petugas informasi
2. Petugas memproses informasi sesuai Formulir permintaan yang telah ditandatangani oleh pemohon
3. PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 hari kerja dan dapat di perpanjang 7 hari kerja
4. Jika pemohon keberatan atas jawaban PPID, maka penyelesaian sengketa informasi kepada komisi pusat

Tata Cara Permohonan Keberatan



Langkah 1. Keberatan diajukan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.



SELESAI

Langkah 2. Atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis, apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertai bersama keputusan/tanggapan.

Jika pengaju keberatan informasi puas atas putusan atasan PPID keberatan selesai.

Jika pengaju tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



KOMISI
INFORMASI

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Langkah 1. Pengajuan sengketa Informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.



Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi

SELESAI

Langkah 2. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut paling lambat 100 hari kerja.



Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima /tidak puas dengan putusan adjudikasi Komisi Informasi



Jika Pemohon informasi Puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, Sengketa Selesai.



SELESAI

Sanksi Pidana

Sanksi Pidana UU 14/2008

PASAL 51

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 Juta.

PASAL 52

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/ atau tidak menerbitkan informasi publik dan mengakibatkan kerugian pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 Juta.

PASAL 53

Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan.atau pidana denda paling banyak Rp. 10 juta.

PASAL 54 ayat (1)

Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses, memperoleh, memberikan informasi yang dikecualikan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 Juta.

PASAL 54 ayat (2)

Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses, memperoleh, memberikan informasi dikecualikan yang membahayakan keamanan dan ekonomi negara, pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 juta.

PASAL 55

pelanggaran membuat Informasi Publik tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain, pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5 Juta.

PASAL 56

Pelanggaran juga diancam dengan sanksi UU lain yang bersifat Khusus.

PASAL 57

Tuntutan pidana merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.

